



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA**
*SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KEMENDAGRI DAN
PEMERINTAH DAERAH*

Jakarta, 6 Maret 2019

- *Yang terhormat Kepala Pusat Penerangan beserta seluruh jajarannya*
- *Yang terhormat para Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintahan Daerah*
- *Yang terhormat para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri*
- *Hadirin yang berbahagia*

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Puji dan Syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan karuniaNya kita dapat bertemu dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta Rakornas PPID regional pertama yang berasal dari Kalimantan, Jawa, Bali

dan Nusa Tenggara. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu perwakilan pemerintah daerah untuk memenuhi undangan kami dari Kementerian Dalam Negeri. Jika diibaratkan hubungan keluarga, Kemendagri adalah orang tua sedangkan Pemerintah Daerah adalah anak, Orang tua perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apa-apa saja yang dikerjakan anak, begitu pula anak perlu diberi keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan masukannya kepada orang tua. Karenanya pertemuan koordinasi seperti hari ini sejatinya adalah hal yang memang sudah semestinya rutin dilaksanakan.

Hadirin yang berbahagia,

Pertemuan pada hari ini kita selenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Hal ini sebetulnya bukanlah hal

yang baru, dari sisi kebijakan pemerintah dalam hal ini telah menginisiasi mulai tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan lainnya sebagai implementasi Undang-Undang juga telah diterbitkan, termasuk didalamnya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No 35 Tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

Inisiasi dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparans, partisipatif dan akuntable ini sudah ada, namun praktek dan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan bagi kita semua. Terlebih saat ini kita memasuki era revolusi Industri 4.0 yang membawa perubahan sosial,

politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia.

Perkembangan teknologi informasi, terutama internet dan media sosial semakin mempermudah cara kerja birokrasi. Teknologi tersebut juga mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menuntut pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat dari Pemerintah. Mau tidak mau, Kita sebagai ASN harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja serta menjaga akuntabilitas. Kita harus terus melakukan inovasi dan menyederhanakan proses kerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan.

Di sisi lain perkembangan teknologi juga menimbulkan arus informasi dari berbagai arah yang seringkali menimbulkan Hoax. Sebagai ASN kita harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan

mana informasi yang benar. Bila diperlukan kita harus memberikan klarifikasi terhadap berita-berita tidak benar yang beredar di masyarakat. Sebagai ASN kita juga harus selangkah lebih cerdas dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat sumbernya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. “Think before posting, check before sharing” pastikan untuk selalu mengecek ulang kembali sebuah informasi sebelum membagikannya kepada masyarakat.

Rekan-Rekan Sekalian,

Pekerjaan mengelola informasi publik memang bukanlah hal yang mudah. Diperlukan ketelitian dimulai dari ketika memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi yang masuk. Harus di cek dengan baik apakah permohonan tersebut telah

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Bagaimana jika informasi tersebut dibuka, lebih banyak membawa manfaat atau justru menimbulkan kegaduhan? Harus diperiksa dengan cermat.

Selain analisa yang matang, ketepatan waktu juga harus diperhitungkan. Karena setiap permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan dalam waktu 10 hari kerja, atau apabila diperlukan waktu tambahan, maksimal dalam waktu 17 hari kerja permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan. Jika tidak maka masyarakat dapat mengajukan keberatan informasi dan apabila dalam waktu 30 hari kerja kita tidak kunjung memberikan informasi, maka masyarakat berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Seluruh aturan tersebut dibuat sedemikian rupa sebagai komitmen Kita bersama kepada masyarakat, dalam menjamin hak masyarakat untuk tahu. Aturan tersebut tidak perlu membuat kita takut, tetap berikanlah pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jika memang informasi tersebut harus dibuka, maka silahkan dibuka. Namun jika didalam informasi yang diminta oleh masyarakat tersebut terdapat informasi yang dikecualikan, maka silahkan ditutup.

Hari ini telah ada narasumber dari Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi Pusat, silahkan setibanya di daerah masing-masing dapat diimplementasikan dengan baik apa-apa yang telah disampaikan oleh para narasumber.. Terutama terkait penetapan informasi yang dikecualikan yang sering menjadi pertanyaan rekan-rekan Pemerintah Daerah.

Rekan-Rekan yang berbahagia,

Jika kita menilik laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Bapak Wakil Presiden di tahun 2018, dari 34 Pemerintah Provinsi yang ada: 13 Provinsi dinilai tidak informatif, 6 provinsi dinilai kurang informatif, 6 Provinsi dinilai Cukup Informatif, 5 Provinsi mendapat predikat Menuju Informatif dan ada 4 Provinsi yang dinilai telah menjadi Badan Publik yang Informatif yaitu Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

Melihat masih adanya 13 Provinsi yang dinilai tidak informatif dan 6 Provinsi yang dinilai kurang informatif. Ini artinya perlu upaya dan dorongan yang

lebih besar dari kita semuanya untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Momentum kesempatan rapat hari ini dapat kita jadikan sebagai momentum kolaborasi antara Pemerintah Daerah yang informatif dengan Pemerintah Daerah lain yang belum informatif untuk saling berkoordinasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Saat ini sudah bukan eranya lagi untuk terjebak dengan ego-sektoral, terjebak oleh ego-organisasi, terjebak oleh ego-program masing-masing. Semua permasalahan yang ada di masyarakat itu bersifat lintas sektoral, bahkan juga lintas daerah. Dengan berkolaborasi serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa memberikan pelayanan yang

lebih baik kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara.

Rekan-rekan Pemerintah Provinsi yang dinilai telah informatif dihimbau untuk tidak segan membagikan pengalamannya kepada daerah lain, karena penilaian ini bukanlah kompetisi. Hasil akhir yang ingin kita capai bersama adalah pemerintahan yang terbuka di seluruh penjuru tanah air, tanpa terkecuali, tidak ada yang kita tinggalkan, dari sabang sampai merauke, dari pulau mianggas hingga pulau rote.

Hadirin yang berbahagia,

Terakhir sebentar lagi kita akan memasuki agenda penting nasional yaitu penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak pada tanggal 19 April 2019. Saya menghimbau seluruh elemen pemerintahan untuk ikut serta mensukseskan Pemilu

Serentak 2019, mari kita tolak dan lawan racun demokrasi yaitu politik uang, kampanye berujar kebencian, fitnah, dan berita bohong serta politisasi sara. Jaga netralitas sebagai ASN, pilihan boleh beda namun persatuan dan kesatuan harus kita jaga.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu' alaikum Warakhmatullahi Wabarrakatuh.

*SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI*

Drs. Hadi Prabowo, MM